

**DEPOSITO *MUDHARABAH* SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
JEMBER KOTA**

SKRIPSI



Oleh:

Majaulur Riska
NIM. 083143124

Dosen Pembimbing

Toton Fanshurna M.E.I
NIP. 19811224 201101 1 008

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

2018

**DEPOSITO *MUDHAROBAH* SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
JEMBER KOTA**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Maiaulur Riska
NIM. 083143129

Disetujui Pembimbing

 14/2018
08

Toton Fanshurna, M.E.I.
NIP. 19811224 201101 1 008

**DEPOSITO MUDHAROBAH SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU
JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Desember 2018

Tim Penguji

Ketua



Nurul Setianingrum, MM
NIP: 19690523 199803 2 001

Sekretaris




Siti Masrohat, S.E.MM
NIP: 19780612 200912 2 001

Anggota

1. Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si

2. Toton Fanshurna, M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ رَءِءِءٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah : 283).¹

IAIN JEMBER

¹ Kementerian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung :Hilal, 2001), 49.

PERSEMBAHAN

Dengan segala Puji Syukur Kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Ibu saya tercinta. Terima kasih sudah merawat, mengajari banyak hal dan menyekolahkan saya sampai kuliah dan akhirnya saya menjadi seperti ini. Inilah wujud kecil kado yang bisa aku persembahkan untukmu. Terimakasih telah menjadi ibu terbaik.
2. Kedua Bapak saya, Bapak yang selama ini memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Suami terkasih, Ahmad Junaedi yang telah setia menemani perjalanan skripsi ini, terima kasih atas semangat dan juga bantuan materi dan non materinya.
4. Guru-guru saya TK Dharma Wanita, SDN Sumberjambe 01, MTSN Sukowono, MAN Bondowoso, PONPES Kauman Al Hasani Al Latifi dan seluruh Dosen dan staff IAIN Jember. Terima kasih atas ilmu-ilmunya.
5. Sahabat dan teman-teman tersayang, terutama teman-teman J3 Perbankan Syariah, teman kamar Bismillah Rohma dan Rika, dan juga keluarga Ada Dech Kost. Terima kasih untuk bantuan, canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian bagi-Nya, terutama atas nikmat-Nya yang tiada dapat dibanding oleh ukuran apapun, tiada daya dan upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya, karena pujian-pujian itulah yang menjadi pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran.

Skripsi ini dengan judul “*Deposito Mudharabah* Sebagai Jaminan Pembiayaan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota”. Tujuan dari penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S.1) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam sekaligus DPA.
4. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

5. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
6. Kepala dan seluruh karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
7. Seluruh tim penguji yaitu Ibu Hj. Nurul Stianingrum, SE., MM (Ketua Sidang), Ibu Dr. Nurul Widyawati IR,S.Sos,M.Si (Penguji Utama), Bapak Toton Fanshurna, M.E.I (Penguji Pendamping) dan Ibu Siti Masrohatin, S.E,MM (Sekretaris).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik diharapkan dari pembaca yang budiman, demi kesempurnaan penulisan selanjutnya, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Jember, September 2018

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Majaulur Riska, Toton Fanshurna, M.E.I, 2018: Deposito *Mudharabah* Sebagai Jaminan Pembiayaan di BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketentuan jaminan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia selain dijadikan investasi, deposito bisa juga dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Pada umumnya yang sering di jadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan di perbankan atau lembaga keuangan lainnya yaitu berupa barang berharga, surat tanah, BPKB dan lain-lain, ternyata selain hal itu deposito juga bisa di jadikan sebagai jaminan pembiayaan. Akan tetapi tidak semua lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan bahwa deposito dapat di jadikan jaminan pembiayaan, hanya sebagian lembaga keuangan saja yang menerapkan kebijakan tersebut, salah satunya yaitu di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Rumusan dalam penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota? 2). Bagaimana penghitungan bagi hasil pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota? 3). Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. 2). Untuk mengetahui penghitungan bagi hasil pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. 3). Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan jenis penelitiannya *field research*, teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, metode analisis data yaitu secara deskriptif analisis, teknik penentuan subjek yaitu dengan *purposive* serta di uji keabsahannya dengan *triangulasi* sumber.

Hasil dari hasil penelitian ini yaitu : 1). Mekanisme pembiayaan dengan jaminan deposito yaitu: Jika nasabah baru maka harus membuka rekening tabungan di BMT Sidogiri dengan minimal saldo Rp. 60.000, mengisi formulir pembukaan deposito dengan jumlah minimal deposito Rp. 500.000, mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan jaminan deposito dan dilengkapi dengan segala persyaratan yang telah ditentukan. 2). Perhitungan bagi hasil dengan jaminan deposito *mudharabah* lebih kecil marginnya dari pada deposito dengan jaminan yang lainnya, yaitu minimal 2% dan tidak lebih dari 3%, karena tingkat kerugian atau kredit macet terhadap BMT itu sangatlah minim sekali jika jaminannya merupakan jaminan tunai. 3). Apabila terjadi kredit macet, BMT akan memblokir deposito nasabah dan mencairkannya untuk menutupi kekurangan dari angsuran pembiayaan nasabah.

ABSTRACT

Majaulur Riska, Toton fanshurna, M.E.I, 2018: *Mudharabah* Deposit as Financing Guarantee at BMT UGT Auxiliary Branch of Jember City.

This research is motivated by the guarantee provisions according to Law No.23 of 1999 concerning Bank Indonesia, besides being made an investment, deposits can also be used as collateral for financing. In general, which is often used as collateral in financing in banks or other financial institutions in the form of valuables, land certificates, BPKB and others, it turns out that besides that deposits can also be used as collateral for financing. However, not all financial institutions that implement a policy that deposits can be used as collateral for financing, only some financial institutions are implementing the policy, one of which is at BMT UGT Sidogiri Auxiliary Branch of Jember Kota. Formulations in this study include: 1). What is the financing mechanism with *mudharabah* deposit guarantee at BMT UGT Sidogiri Auxiliary Branch of Jember City ? 2). How to calculate the profit sharing with the *mudharabah* deposit guarantee at BMT UGT Sidogiri Auxiliary Branch of Jember City? 3). How is the settlement of non-performing financing with *mudharabah* deposit guarantee at BMT UGT Sidogiri Auxiliary Branch of Jember City?

The objectives of this research are: 1). To find out the financing mechanism with *mudharabah* deposit guarantee at BMT UGT Sidogiri Helping Branch Jember City 2). To find out to calculate the profit sharing with the *mudharabah* deposit guarantee at BMT UGT Sidogiri Auxiliary Branch of Jember City 3). To find out the settlement of non-performing financing with *mudharabah* deposit guarantee at BMT UGT Sidogiri Auxiliary Branch of Jember City.

This study uses a qualitative descriptive approach, and the type of research is field research, data collection techniques are observation, interviews, and documentation, data analysis methods are descriptive analysis, subject determination technique is by purposive and tested for validity by source triangulation.

The results of this study are: 1). The financing mechanism with a deposit guarantee is: If a new customer has to open a savings account at BMT Sidogiri with a minimum balance of Rp. 60,000, fill out a deposit opening form with a minimum deposit amount of Rp. 500,000, fill out a financing application form with a deposit guarantee and be equipped with all the requirements that have been determined. 2) The profit sharing calculation with the guarantee of *mudharabah* deposit is smaller than the deposit with other collateral, which is at least 2% and not more than 3%, because the loss rate or bad credit to BMT is very minimal if the guarantee is a cash guarantee. 3). In the event of bad credit, BMT will block customer deposits and disburse them to cover shortages of customer financing installments.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	25
a) Tinjauan Umum Tentang BMT	25

b) Deposito <i>Mudharabah</i>	27
c) Jaminan Pembiayaan	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisi Data	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis	56
C. Pembahasan Temuan	64
1. Mekanisme pembiayaan dengan jaminan Deposito <i>Mudharabah</i> di BMT UDT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota .	64
2. Penghitungan bagi hasil pembiayaan dengan jaminan Deposito <i>Mudharabah</i> di BMT UDT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	64
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan Deposito <i>Mudharabah</i> di BMT UDT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.....	65

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Jember Kota	54



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Skema Deposito Mudharabah	29
Gambar 4.1 Logo BMT Sidogiri.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan sistem ekonomi islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Hal tersebut semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik Bank maupun Non Bank. Dikenal dua jenis Lembaga Keuangan Syariah Bank yaitu, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yaitu, Asuransi Tafakul (AT), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), dan Reksadana Syariah.¹

BMT sebagai Lembaga Keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.²

Kehadiran BMT adalah solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah.³

¹Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 5.

²Muhammd Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 73.

³Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, 47.

Sebagai lembaga bisnis, BMT telah mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, menghimpun dana dari anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁴

Dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, BMT mempunyai berbagai macam produk guna untuk menarik minat nasabah agar menginvestasikan uangnya di BMT, salah satunya adalah produk deposito *mudharabah*.

Deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan hanya dapat dicairkan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah kemudian pihak bank menggunakannya sebagai pembiayaan.⁵

Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis atau penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha.⁶ Agunan didalam penjelasan Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa, agunan bisa berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.⁷

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, agunan yang ideal adalah agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil

⁴ Muhammd Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, 126.

⁵ Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001),95.

⁶ Lukman Dindawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 94.

⁷ Undang-Undang Perbankan.

penilaian lembaga pemerintah yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.⁸

Dalam hal perkreditan di bank, ada kredit yang membutuhkan jaminan, ada pula kredit tanpa jaminan, jaminan ini juga disebut sebagai agunan. Jaminan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bank (debitur) kepada pihak yang mengajukan kredit (kreditur) untuk mengukur seberapa besar kemampuan si debitur dalam melunasi hutangnya.⁹

Melihat pada ketentuan jaminan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia di atas, selain dijadikan investasi, deposito bisa juga dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Pada umumnya yang sering di jadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan di perbankan atau lembaga keuangan lainnya yaitu berupa barang berharga, surat tanah, BPKB dan lain-lain, ternyata selain hal itu deposito juga bisa di jadikan sebagai jaminan pembiayaan. Akan tetapi tidak semua lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan bahwa deposito dapat di jadikan jaminan pembiayaan, hanya sebagian lembaga keuangan saja yang menerapkan kebijakan tersebut.

Di Jember ada 1.560 Koperasi/BMT, sementara yang masih exis ada sekitar 7 Koperasi/BMT. Salah satunya BMT Pasar Tanjung yang berhasil menguasai layanan Pasar Tanjung, ia juga merupakan koperasi terbesar selain Koperasi Semen Gresik dan Koperasi Telkom. Koperasi BMT Sidogiri di Jember juga tidak kalah saing, ia juga termasuk koperasi terbesar karena

⁸ Upia Rosmalinda, "Perlakuan Agunan Dalam Pembiayaan Macet Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol.3 (Maret, 2015), 36.

⁹ <https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-agunan-dalam-perbankan/>. Di akses tanggal 29 Maret 2018.

sudah memiliki sekitar 9 Cabang di Jember, pelayanan dan produknya juga banyak diminati oleh masyarakat luas karena menerapkan prinsip syariah.¹⁰

Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, produk deposito *mudharabah* dikenal dengan Tabungan MDA Berjangka yaitu, tabungan yang setorannya berdasarkan waktu yang telah ditentukan, jangka waktunya fleksibel yaitu 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan, akad yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*. Selain kita berinvestasi dengan mempunyai deposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota ternyata kita juga bisa melakukan pembiayaan dengan jaminan deposito yang kita miliki.

Memang belum ada produk khusus untuk mempromosikan bahwa deposito *mudharabah* dapat digunakan sebagai jaminan, akan tetapi sebagian nasabah BMT telah banyak mengetahui bahwasanya selain untuk berinvestasi ternyata deposito kita bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.¹¹

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut ketentuan dan proses **“Deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus

¹⁰ <https://dpdldiijember.wordpress.com/2013/02/19/sosialisasi-koperasi-syariah-bmt-nuansa-persada/> (Di akses pada tanggal 17 Desember 2018)

¹¹ Dokumen BMT UGT Sidogiri.

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik operasionalnya yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹²

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?
2. Bagaimana penghitungan bagi hasil pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?

C. Tujuan penelitian:

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹³

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
2. Untuk mengetahui penghitungan bagi hasil pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017) 44.

¹³ *Ibid.*,45.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁴

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, khususnya tentang bagaimana pelaksanaan deposito *mudharobah* sebagai jaminan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak khususnya pihak-pihak yang berkompenten mengenai masalah yang diangkat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik khususnya peneliti dan dapat dipakai sebagai bekal jika nantinya terjun ke masyarakat. Serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan deposito *mudharobah* sebagai jaminan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

b. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak kampus, khususnya Institut Agama Islam Negeri

¹⁴ Ibid.,45.

Jember sekaligus sebagai koleksi pembendaharaan referensi dan tambahan wacana untuk pengetahuan.

c. Bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan pertimbangan khususnya dalam melaksanakan penggunaan deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁵

Adapun definisi yang perlu adanya penerapan adalah sebagai berikut:

1. Deposito *Mudharabah*

a. Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.¹⁶

b. *Mudharabah*

¹⁵ Ibid., 45.

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 303.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).¹⁷

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara Bank dan nasabah investor.¹⁸

2. Jaminan Pembiayaan

a. Jaminan

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar maka pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.¹⁹

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip Syariah.²⁰ Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 173.

¹⁸ Ismail , *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penada Media Group,2011), 91.

¹⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jaminan>. Di akses tanggal 14 maret 2018.

²⁰ Ismail , *Perbankan Syariah*,106.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.²¹

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.²²

F. Sitematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan pada bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga tentang sistematika pembahasan.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 5.

²² Jasrifirdaus.blogspot.co.id/2014/01/jaminan-pembiayaan.html?m=1. Di akses tanggal 14 Maret 2018.

BAB II : Kajian Kepustakaan: Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu yang menjadi salah satu referensi peneliti, kemudian pada kajian teori di jelaskan tentang pembahasan teori.

BAB III : Metode penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir adalah tahap-tahap penelitian.

BAB VI : Penyajian data dan analisis bab ini berisikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau kesimpulan dan saran bab ini berisi tentang kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, tentang saran-saran yang merekomendasikan mengacu atau bersumber dari temuan peneliti, pembahasan, dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi peneliti yang hendak dilakukan.²³ Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terlebih dahulu pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya yaitu:

1. Titi Yuli Sofiana (2013) IAIN Walisongo Semarang, “Analisis perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT BPRS PNM Binama Semarang”.

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa bagi hasil dalam deposito *mudharabah* menggunakan akad deposito *mudharabah mutlaqah*, tidak ada batasan bagi Bank dalam mengelola dana dan memperoleh laba serta di bagi sesuai nisbah yang disepakati. Sama-sama membahas tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada analisis perhitungan deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian ini

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 45.

menjadikan variabel deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan.²⁴

2. Muchammad Tegar Andianto (2014) Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan *Mudharabah* , Deposito *Mudharabah*, Serta Giro *Wadi’ah* (Study Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah , Kota).

Penelitian di atas membahas tentang kesamaan ketiga bank dalam perhitungan bagi hasil, yaitu menggunakan *revenue sharing*. Mengingat bahwa *revenue sharing* tersebut perhitungannya menggunakan pendapatan sebagai acuan belum dikurangi bebank yang harus ditanggung bank, jika rugi maka nasabah yang menggug, hal tersebut tidak adil yang mana seharusnya ditanggung bersama jika mengalami kerugian, kesimpulannya ke tiga bank tersebut belum menerapkan prinsip syariah dengan benar. Sama-sama membahas tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan, dan jenis penelitiannya juga sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya Penelitian terdahulu meneliti tentang sistem bagi hasil program tabungan *mudharabah*, Deposito *mudharabah*, serta giro *wadi’ah* dan juga membahas tentang prinsip akuntansi, sedangkan penelitian ini hanya menjadikan variabel deposito *mudharabah* yang dijadikan variabel.²⁵

²⁴ Titi Yuli Sofiana “Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada PT BPRS PNM Binama Semarang”, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2013).

²⁵ Muchammad Tegar Andianto, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan *Mudharabah* , Deposito *Mudharabah*, Serta Giro *Wadi’ah* (Study Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank

3. Gianisha Oktaria Putri (2013) Universitas Indonesia. “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Di Indonesia, tahun 2014”.

Penelitian diatas berisi tentang perhitungan bagi hasil berdasarkan *Revenue Sharing*, yang ditetapkan perbankan di Indonesia masih merupakan hal yang positif dalam penerapan bagi hasil kepada nasabah, mengingat perhitungan bagi hasilnya dihitung berdasarkan pendapatan kotor, sehingga bagi hasil yang didapat berdasarkan pendapatan kotor bank syariah.

Sama-sama membahas tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang sistem bagi hasil Deposito *mudharabah*, dan menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek pelaksanaan deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.²⁶

4. Cesaria Yomi Edy Nelwani Cesaria Yomi Edy Nelwani (2013) Universitas Islam Sunan Kalijaga. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Muamalat, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kota, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

²⁶ Gianisha Oktaria Putri, “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2013).

Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2010-2014”.

Penelitian diatas membahas tentang faktor yang mempengaruhi deposito *mudharabah* , dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,989 simultan menunjukkan total deposito *mudharabah* pada BUS dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, tingkat *inflasi*, tingkat suku bunga, jumlah uang kartal, biaya promosi, jumlah jaringan kantor, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, dan jumlah pekerja, sebesar 98,9%, sedangkan sisanya 1.1% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar model.

Sama-sama membahas tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan. Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang faktor yang mempengaruhi Deposito *mudharabah*, dan menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek pelaksanaan deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.²⁷

²⁷ Cesaria Yomi Edy Nelwani, “Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2010-2014”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

5. M. Romi Neskens (2017) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Analisis SWOT Terhadap Deposito *Mudharabah* (Study Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Kalimantan)”.

Penelitian diatas membahas tentang kekuatan produk *mudharabah* namanya yang melambangkan transaksi dibidang ekonomi islam serta nisbah yang besar, kelemahannya tidak ada promosi pada produk ini, peluangnya para nasabah percaya pada produk ini karena dinyatakan sehat meskipun pada masa krisis, ancaman dari produk ini adalah banyak pesaing dari bank konvensional yang telah mengisi hati masyarakat, rancangan strategi yang dilakukan dengan cara menggondong semua kalangan dan golongan agar menjadi nasabah.²⁸

6. Debi Andriani (2017) Universitas Sumatera Utara, Medan. “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah 2011-2016”

Hasil penlitian judul di atas menunjukkan bahwa secara serempak *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Bank Size*, Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga Bank Indoesia, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, sedangkan secara parsial FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, sedangkan Suku Bungan Bank Indonesia dan NPF

²⁸ M. Romi Neskens, “Analisis SWOT Terhadap Deposito *Mudharabah* Study Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Kalimantan”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, sedangkan *Bank Size* dan GDP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sama-sama membahas tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan. Perbedaannya Jenis penelitian tersebut adalah penelitian *asosiatif*. Populasi penelitian ini adalah 13 (tiga belas) bank dengan jumlah sampel adalah 7 (tujuh) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah metode statistik *deskriptif* dan metode *regresi linier berganda data panel*, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek pelaksanaan deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.²⁹

7. Rofiah, (2017), Universitas Sumatera Utara, Medan, “Mekanisme Pembiayaan Back To Back Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Sumut.”

Penelitian tersebut membahas tentang produk pembiayaan dengan jaminan deposito nasabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk waktu yang singkat dengan proses yang

²⁹ Debi Andriani, “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah 2011-2016”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

cepat, dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada produk pembiayaan ini deposito merupakan produk yang ditahan sebagai jaminan yang akan diberikan.

Sama-sama membahas tentang deposito yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan PT. Bank Muamalat yang digunakan sebagai obyek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota yang dijadikan sebagai obyek penelitian.³⁰

8. Sari Kamalia Aini, (2017), “Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* di *Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT) Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian dari judul di atas menerangkan bahwa penetapan bagi hasil di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan ditentukan oleh BMT Sidogiri Pusat jadi deposan tidak bisa bernegosiasi terhadap besar kecilnya nisabah bagi hasil yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk kerugian maka ditanggung pemlik modal karena BMT menggunakan akad *Mudharabah Musyarakah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal maka yang bertanggung jawab atas kerugian yaitu kedua belah pihak. Sama-sama membahas tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan, dan obyek penelitian sama-sama di BMT Sidogiri. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas deposito akan tetapi di dalamnya dikaji tentang

³⁰ Rofiah, “Mekanisme Pembiayaan Back To Back Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Sumut”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

nisbah bagi hasilnya, sedangkan penelitian ini membahas tentang deposito yang di gunakan sebagai jaminan pembiayaan.³¹

9. Erni Susana, (2015), “ Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil *Al Mudharabah* di Bank syariah”, Universitas Merdeka Malang.

Penelitian di atas menjelaskan tentang Pembiayaan *mudharabah* disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa usaha lainnya. Pengambilan keputusan pembiayaan ini didasarkan pada analisis 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constrains*) dan dalam mewujudkannya dituangkan dalam analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri dari analisis terhadap aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, dan aspek jaminan. Bank Muamalat berimplementasi kepada koperasi karyawan, KPRI, dan BMT. Bank Muamalat tidak langsung melakukan pembiayaan kepada wirausaha untuk meminimalis risiko, nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak hanya dianalisis koperasi tetapi Bank Muamalat juga ikut turun tangan dalam menganalisis. Dalam suatu pembiayaan ada yang disebut margin. *Margin* adalah merupakan persentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan *margin* tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun, kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk

³¹ Sari Kamalia Aini, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

mengetahui nisbah bagi hasil Bank. Untuk nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% - nisbah bagi hasil Bank.

Sama-sama membahas tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan, perbedaannya Penelitian terdahulu membahas deposito *mudharabah* akan tetapi tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasilnya di Bank Syariah, sedangkan penelitian ini membahas tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di BMT.³²

10. Nurus Safinah, (2017), “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Balung” , IAIN Jember.

Penelitian di atas menerangkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada nasabah, setelah itu jika tidak ada respon maka akan diberikan surat panggilan, dan tahap berikutnya akan di berikan surat penagihan jika tidak hadir ke BMT dan juga tidak ada respon, dan jika semua belum terselesaikan maka akan dilakukan pelelangan barang jaminan guna untuk menutupi sisa angsuran, dan jika nasabah sudah menunggak berbulan bulan dan mengatakan tidak dapat membayar sesuai kesepakatan di awal maka BMT akan melakukan pemutihan data.

Sama-sama menggunakan BMT sebagai obyek penelitiannya serta juga membahas tentang strategi penyelesaian jika terjadi pembiayaan bermasalah. Penelitian terdahulu fokus membahas tentang

³² Erni Susana, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil *Al Mudharabah* di Bank Syariah”, (Jurnal, Universitas Merdeka Malang, 2015).

strategi apabila terjadi pembiayaan bermasalah akan tetapi yang dijadikan barang jaminannya yaitu barang berharga serta BPKB dan pada umunya, sedangkan penelitian ini fokus pada deposito yang dijadikan sebagai jaminan serta cara menyelesaikan jika terjadi pembiayaan bermasalah.³³

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Titi Yuli Sofiana (2013) IAIN Walisongo Semarang	Analisis perhitungan bagi hasil <i>deposito mudharabah</i> pada PT BPRS PNM Binama Semarang	Sama-sama membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan.	Penelitian terdahulu fokus pada analisis perhitungan deposito <i>mudharabah</i> , sedangkan penelitian ini menjadikan variabel deposito <i>mudharabah</i> sebagai jaminan pembiayaan.
2	Muchammad Tegar Andianto (2014) Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan <i>Mudharabah</i> , Deposito <i>Mudharabah</i> , Serta Giro <i>Wadi'ah</i> (Study Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota).	Sama-sama membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan, dan jenis penelitiannya juga sama menggunakan penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu meneliti tentang sistem bagi hasil program tabungan <i>mudharabah</i> , Deposito <i>mudharabah</i> , serta giro <i>wadi'ah</i> dan juga membahas tentang prinsip akuntansi, sedangkan penelitian ini hanya menjadikan variabel deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan variabel

³³ Nurus Safinah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Balung", (Skripsi , UNY, IAIN Jember, 2017).

3	Gianisha Oktaria Putri (2013) Universitas Indonesia	Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Di Indonesia, tahun 2013	Sama-sama membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan.	Penelitian terdahulu meneliti tentang sistem bagi hasil Deposito <i>mudharabah</i> , dan menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek pelaksanaan deposito <i>mudharabah</i> sebagai jaminan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
4	Cesaria Yomi Edy Nelwani Cesaria Yomi Edy Nelwani (2013) Universitas Islam Sunan Kalijaga.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2010-2014	Sama-sama membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan.	Penelitian terdahulu meneliti tentang faktor yang mempengaruhi Deposito <i>mudharabah</i> , dan menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek pelaksanaan deposito <i>mudharabah</i> sebagai jaminan pembiayaan pada BMT UGT

				Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
5	M. Romi Neskens (2017) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Analisis SWOT Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i> (Study Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Kalimalang)''.	Sama-sama membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan.	Penelitian terdahulu meneliti tentang analisis SWOT Deposito <i>mudharabah</i> , dan menggunakan jenis penelitian library research dan field research dan juga merupakan perpaduan antara penelitian kaulitatif dan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek pelaksanaan deposito <i>mudharabah</i> sebagai jaminan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
6	Debi Andriani (2017) Universitas Sumatera Utara, Medan.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah 2011-2016	Sama-sama membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan.	Jenis penelitian tersebut adalah penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah 13 (tiga belas) bank dengan jumlah sampel adalah 7 (tujuh) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah metode

				statistik deskriptif dan metode regresi linier berganda data panel. sedangkan penelitian ini penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek pelaksanaan deposito <i>mudharabah</i> sebagai jaminan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.
7	Rofiah, (2017), Universitas Sumatera Utara, Medan,.	Mekanisme Pembiayaan Back To Back Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Sumut.	Sama-sama membahas tentang deposito yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.	Penelitian terdahulu menggunakan PT. Bank Muamalat yang digunakan sebagai obyek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota yang di jadikan sebagai obyek penelitian.
8	Sari Kamalia Aini, (2017), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito <i>Mudharabah</i> di Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.	Sama-sama membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan, dan obyek penelitian sama-sama di BMT Sidogiri.	Penelitian terdahulu membahas deposito akan tetapi di dalamnya dikaji tentang nisbah bagi hasilnya, sedangkan penelitian ini membahas tentang deposito yang di gunakan sebagai jaminan pembiaian.
9	Erni Susana, (2015),	Pelaksanaan Sistem Bagi	Sama-sama membahas tentang	Penelitian terdahulu membahas deposito

	Universitas Merdeka Malang.	Hasil Al <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah	deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai salah satu variabel pembahasan	<i>mudharabah</i> akan tetapi tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasilnya di Bank Syariah, sedangkan penelitian ini membahas tentang deposito <i>mudharabah</i> yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di BMT.
10	Nurus Safinah, (2017), IAIN Jember.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung	Sama-sama menggunakan BMT sebagai obyek penelitiannya serta juga membahas tentang strategi penyelesaian jika terjadi pembiayaan bermasalah.	Penelitian terdahulu fokus membahas tentang strategi apabila terjadi pembiayaan bermasalah akan tetapi yang dijadikan barang jaminannya yaitu barang berharga serta BPKB dan pada umumnya, sedangkan penelitian ini fokus pada deposito yang dijadikan sebagai jaminan serta caramenyelesaian jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Sumber: Data diolah

Dari Keterangan penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada ke 10 penelitian tersebut yang diteliti adalah tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai salah satu objek penelitian, akan tetapi perbedaannya dengan penelitian ini sama-sama deposito, akan tetapi perbedaannya deposito yang dijadikan sebagai jaminan suatu pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

B. Kajian Teori

a) Tinjauan Umum Tentang *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1) Definsi BMT

Istilah *Baitul Maal* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *Bait* dan *Al Mal*, berarti harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedia hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai aturan syariat.³⁴

BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Mall* lebih mengarah pada penghimpunan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* merupakan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan oleh BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam. Lembaga ini dibangun dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasionalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan.³⁵

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 353.

³⁵ Nurul Huda, Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 363.

Sebagai lembaga bisnis BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.³⁶

2) Kegiatan yang dikembangkan BMT

(a) Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUMN, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

(b) Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan dapat bagi hasil sesuai dengan aturan yang ada.

³⁶ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006),2.

(c) Pengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(d) Mengembangkan usaha-usaha disektor rill yang berujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota. Misalnya, distribusi dan pemasaran; penyediaan bahan baku; sistem pengelolaan, dan lain-lain.³⁷

b) Kajian teori tentang Deposito *Mudharabah*

1) Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut Fatwa DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito yang di benarkan oleh syari'ah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai *sohibul maal* dan bank sebagai *mudharib*, sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, modal dalam bentuk tunai, sedangkan bank sebagai *mudharib* menutupi biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya serta bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁸

Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka

³⁷ Neni Sri Imaniyanti, *Aspek- Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat tamwil)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

³⁸ Fatwa DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000.

waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.³⁹

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah melakukan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan tersebut Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila terjadi *miss manajemen* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.⁴⁰

2) Bentuk Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu:

(a) *Mudharabah mutlaqah*

Dalam deposito *Mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah untuk mengelola investasinya.

(b) *Mudharabah muqayyadah*

Dalam deposito *Mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak


³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 91.

⁴⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 304.

bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.⁴¹

3) Skema Deposito *Mudharabah*

Gambar 2.1
Skema 2.1 Deposito *mudharabah*



Sumber : Buku “*Perbankan Syariah*”, Ismail.

Keterangan :

Nasabah investor menempatkan dananya pada bank syariah dalam bentuk deposito *mudharabah*, kemudian Bank Syariah menyalurkan dana tersebut ke dalam bentuk pembiayaan,

⁴¹ Ibid., 307.

Bank Syariah akan membagi hasil dari pembiayaan tersebut atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya, setelah tanggal valuta atau disebut tanggal penempatan deposito nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan dan ketika telah jatuh tempo dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.⁴²

4) Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini di bebaskan karena Bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Maka dari itu bank perlu membebaskan penalti kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo.⁴³

c) **Kajian teori tentang jaminan pembiayaan**

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang akan tetapi merupakan

⁴²Ismail, *Perbankan Syariah*, 94.

⁴³Ibid., 95.

investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha tersebut.⁴⁴

Bank Syariah mengambil beberapa langkah untuk meyakinkan bahwa modal dan keuntungan yang akan diperolehnya harus kembali dengan tepat waktu, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontak. Jaminan menjadi keharusan dalam institusi perbankan baik yang konvensional maupun syariah dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 125% dari modal yang dipinjamkan.⁴⁵

1) Jenis-jenis jaminan pembiayaan

Jaminan pembiayaan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Jaminan dapat di golongkan menjadi 3, yaitu:

(a) Jaminan perorangan

Jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Nasabah tidak perlu melunasi pembiayaannya karena sudah ada penjamin yang berkewajiban melunasinya.

(b) Jaminan benda berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak, contohnya seperti tanah,

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 106.

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), 40.

bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, tanaman, kebun, sawah.

(c) Jaminan benda tidak berwujud

Barang benda tidak berwujud ini dapat diikat dengan cara pemindah tanganan atau *cesie*, contohnya seperti sertifikat obligasi, sertifikat saham, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tidak terdapat perbedaan definisi antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁷

2) Manfaat Jaminan Kredit

(a) Memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

(b) Menjamin agar nasabah berperan seta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 117.

⁴⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 361.

(c) Memberikan dorongan kepada *debitur* (tertagih) untuk menenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada Bank.⁴⁸

3) Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memberikan kredit kepada nasabah, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan kepada nasabah benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut akan di dapatkan saat melakukan survey sebelum kredit tersebut disalurkan, penilaian kredit oleh bank dapat menggunakan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C yaitu,

(a) *Character*

Adalah sifat atau watak seseorang, hal tersebut dapat kita ketahui dengan cara mencari tau tentang kehidupannya, latar belakang, baik itu latar belakang pekerjaannya atau pun latar belakang pribadi seperti gaya hidup, pola hidup, hobi. Dari hal tersebut maka kita dapat mengetahui dan mengukur semangat dan kemauan nasabah untuk membayar.

(b) *Capaity*

Adalah analisis kemampuan nasabah untuk membayar kredit , hal ini dapat dilihat dari cara nasabah dalam mengelola

⁴⁸Ibid., 138.

bisnisnya, hal ini menentukan kelancaran nasabah dalam membayar krditnya.

(c) Capital

Merupakan suatu analisis untuk melihat efektif atau tidaknya penggunaan modalnya, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba ruginya), analisis ini juga melihat modal, darimana saja modal yang dimiliki dan atau modal dari pinjaman pihak lainnya.

(d) Colletreal

Colleteral disini adalah sebuah agunan, yang mana agunan tersebut yang nantinya akan di jadikan sebagai jaminan ketika ada nasabah yang akan melakukan kredit kepada bank, agunan disini sebagai pengikat agar pihak nasabah dan bank sama-sama tenang.

(e) Condition

Dalam hal menganalisa pemberian kredit juga perlu melihat kondisi ekonomi juga politik yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, karena jika prospek bisnis tersebut bagus akan mengurangi tingkat kerugian nantinya.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat dilakukan dengan melakukan analisis 7P, dengan unsur penilaian sebagai berikut:

(a) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari tingkah lakunya yang lalu ataupun kesehariannya, hal ini juga bisa dilihat dari sikap, emosi, tingkah laku, serta tindakan nasabah dalam menghadapi masalah dan cara penyelesaiannya.

(b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

(c) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam hal mengambil kredit, termasuk juga jenis kredit yang di inginkan oleh nasabah.

(d) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak,

(e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah untuk mengembalikan dana kredit tersebut, dan dari mana saja sumber pengembaliannya, karena semakin banyak sumber debitor itu akan menjadikan lebih baik.

(f) *Profitability*,

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah untuk mendapatkan laba, hal ini akan dilihat secara periodik, semakin meningkat, tetap bahkan malah akan turun.

(g) *Protection*

Merupakan tujuan adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur adalah jaminan barang, orang bahkan bisa juga jaminan asuransi.⁴⁹

Dalam memberikan kredit kepada nasabah pihak bank perlu melakukan analisis terlebih dahulu kepada calon nasabah tersebut, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir tingkat terjadinya risiko kredit macet dikemudian hari.

⁴⁹ Ibid., 139-142.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu sistem penelitian diperlukan suatu data yang dapat menunjang penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai, oleh karena itu diperlukan suatu metode tertentu. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi.⁵⁰

A. Pendekatan dan Jenis Peneliian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor, mengartikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Bagdan dan Taylor, pendekatan ini dapat diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis.⁵¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.⁵² Yang mana peneliti terjun langsung kelapangan dan mengamati dan menggali informasi

⁵⁰ Roni Haritejo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 12.

⁵¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakart: Bumi Aksara, 2003), 4.

⁵² J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 135.

dari berbagai sumber, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan Deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan.

Dengan menggambarkan, mendeskripsikan dan terjun langsung ke lapangan bagaimana Deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Hal ini menjadi alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup *urgen* sifatnya. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan.⁵³ Penelitian ini akan dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, salah satu alasan peneliti untuk meneliti disana karena BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota melakukan transaksi pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah*.

C. Subyek Penelitian

Peneliti ini menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.⁵⁴ Hal ini dapat dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dan terarah sekaligus dapat mewakili keseluruhan subyek dalam penelitian.

Adapun subjek peneliti yang akan dijadikan informn adalah:

⁵³ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Jember:STAIN Jember Press,2014),74.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2013), 218-219.

1. Pimpinan, Herman Widodo.
2. Karyawan :
 - a. Arief Noer (Kasir).
 - b. Yoyon Budiono (NPF / *Non Performing Financing*)
 - c. Roni Abdul Wahab (AO/ *Account Officer*).
 - d. Abdurrahman (AO/ *Account Officer*).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁵ Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subyek penelitian atau sumber data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, seperti: observasi dan wawancara dan dokumentasi yang mana proses-proses tersebut memiliki peran penting untuk mendapatkan informasi yang benar. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁶ Menyimpulkan dari

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

pengertian diatas bahwasannya observasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

Data yang didapat melalui observasi terdiri dari pemberian rincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan intraksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati dalam kegiatan tersebut.⁵⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi tentang deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

2. Interview atau wawancara

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pimpinan tentang mekanisme deposito *mudharabah* yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, bagi hasilnya bagaimana, serta jika terjadi pembiayaan bermasalah bagaimana cara mengatasinya. Wawancara yang di lakukan kepada karyawan juga sekilas terkait hal tersebut yang di tanyakan kepada pimpinan ditambah dengan penjelasan umum lainnya.

⁵⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2007), 66.

⁵⁸ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.⁵⁹ Dengan metode dokumentasi ini diharapkan dapat menjadikan tambahan untuk melengkapi penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan berupa buku catatan hasil wawancara terhadap pimpinan dan karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif* yaitu memberikan gambaran mengenai proses tentang Deposito *Mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan dan apabila data tersebut sudah terkumpul keseluruhannya maka kemudian peneliti menganalisis data yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga komponen yaitu:

1. Reduksi data artinya merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari dari tema dan pola penelitian.
2. Penyajian data berarti hasil dari rangkuman penelitian, maka data tersebut dapat disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi ini hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, kesimpulan juga harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, ED. Rev., cet 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.⁶⁰

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini penelitian menguji keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *triangulasi sumber*. Tentang *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar dari itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶¹

⁶⁰ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 329.

⁶¹ *Ibid.*, 330-331.

Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pimpinan di bandingkan dengan karyawan yang lain untuk mengecek keabsahan data tersebut.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dimaksud dengan peneliti ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota
 - b. Menyusun proposal penelitian
 - c. Mengurus surat izin penelitian

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada pimpinan dan karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Sejak berdirinya Koperasi BMT UGT Sidogiri tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dihadapi. Tapi alhamdulillah hingga saat ini koperasi BMT UGT Sidogiri masih berkibar bahkan lebih maju dan berkembang setiap tahunnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktik renten didesa Sidogiri dan sekitarnya. Sampai beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum penuh. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain dengan beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur bagus, seperti dawuhnya Sayyidin Ali R.A bahwa “Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan aturan”.⁶²

⁶² Dokumen BMT UGT Sidogiri

Koperasi pertama yang didirikan bernama MMU. Setelah koperasi BMT MUU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah Diniyah yang mendapat bantuan guru dari pondok Pesantren Sidogiri lewat Utusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yaitu skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili diluar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H. (Juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan No: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Dengan mayoritas anggota guru tugas, sehingga menjadi acuan nama UGT Sidogiri.⁶³

Ada 3 Cabang BMT UGT Didogiri di Jember yaitu, Jembert barat (Rambi puji), Jember tengah (Balung) dan Jember timur (Wirolegi). Kemudian pada tahun 2001 dibuka kantor Cabang Pembantu di Jember Kota. Modal awal yang terkumpul sebesar 200 Juta, semakin hari semakin meningkat dan hingga saat ini BMT UGT Sidogiri Cabang

⁶³ Ibid

Jember Kota mempunyai modal sebesar 1 Milyar dan aset sebesar 10 Milyar.⁶⁴

2. Lokasi Penelitian

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota yang beralamat di Jalan Kenanga Ruko Grace (Depan Masjid Baitur Roja') Gebang, Patrang, Jember.

3. Logo

Gambar. 4.1



Sumber: BMT UGT Sidogiri⁶⁵

4. Jam kerja:

Adapun jam kerja yang telah ditetapkan di BMT UGT Sidogiri adalah hari sabtu-kamis 07.30-14.00 dan hari jum'at libur.

5. Badan Hukum

⁶⁴ Herman Widodo, *Wawancara*, BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, 15 Juli 2018.

⁶⁵ Gambar logo ini diperoleh dari website BMT Sidogiri yaitu www.bmtugtsidogiri.co.id yang di akses pada 30 April 2018.

Badan hukum BMT UGT Sidogiri yaitu 09/BH/KWK.13/VII/2000 diubah dengan 199/PAD/M.KUMKM.2/II/2015 (17 Februari 2015).⁶⁶

6. Visi dan Misi

Visi

- a. Terbangunya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah islam
- b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah islam dalam aktivitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, dan maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq / jujur, tabligh / Komunikatif, Fatonah / Profesional).⁵⁴

7. Bidang Usaha dan Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

- a. Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan
 - 1) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah Tabungan Umum Syariah yaitu simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan

⁶⁶ Dokumen BMT UGT Sidogiri

menggunakan akad wadiah yadh dhamanah/qardh atau mudharabah muthlaqah. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- a). Aman dan transparan.
- b). Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- c). Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- d). Tanpa biaya administrasi bulanan.
- c). Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- d). Mendapatkan pahala 18 kali lipat bila diniati menghutangkan.

2) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan Haji Al Haromain yaitu simpanan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- a). Kemudahan melakukan setoran.
- b). Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- c). Aman, terhindar dari riba.
- d). Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.

3) Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan Umrah Khasanah yaitu tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- a). Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- b). Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- c). Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- d). Aman, terhindar dari riba dan haram.
- e). Dapat mengajukan dana talangan umrah minimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

4) Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri yaitu simpanan dana dengan akad *Wadiah Yadh dhamanah* yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Mitra Penabung :

- a). Transaksi mudah
- b). Aman, dan terhindar dari riba dan haram.
- c). Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).

- d). Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- e). Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- f). Tabungan Lembaga Peduli Siswa
- g). Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.
- h). Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah/musyarakah* dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan atau manfaatnya :

- a). Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- b). Transaksi mudah dan bebas riba.
- c). Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- d). Mendapatkan dana Beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri gratis biaya administrasi.

5) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah/musyarakah* dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- a). Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah.
- b). Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- c). Membantu sesama ummat (*ta'awun*).

6) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan *prinsip mudharabah/musyarakah* dengan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Manfaat dan keuntungannya :

- a). Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan
- b). Putra/putri anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
- c). Bonus hadiah menarik.

7) Tabungan *Mudharabah* Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* dan musyarakah dengan nisbah jika jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota dan 50% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- a) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

b) Nisbah (porsi) bagi hasil lebih besar.

8) Tabungan *Mudharabah* Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 45% anggota dan 55% BMT, dengan ketentuan:

- a). Jangka waktu tabungan 36 bulan
- b). Nominal tabungan mulai dari 25 juta dan berlaku kelipatan sampai 100 juta.
- c). Tidak boleh ditarik sebelum habis masa kontrak kecuali udzur syar'i.
- d) Gratis tabarru' asuransi
- e) Mandapat santunan riwayat hidup
- f). Mendapatkan santunan kematian.

b. Produk-produk pembiayaan terdiri dari :

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Rahn dan Ijarah dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

2) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa

(*ijarah, kafalah, dan hawalah*), atau *qardhul hasan*. Keuntungan dan manfaatnya :

- a). Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana
- b). Untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.
- c). Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan BMT.

3) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan bermotor barokah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (*murabahah*) dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

4) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pembelian barang elektronik adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu berbasis jual beli *murabahah* dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

5) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan kafalah haji adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu kafalah bil ujah, nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT⁶⁷


⁶⁷ <http://www.bmtugtsidogiri.i.id/produk-01.html>, Diakses pada 29 Juli 2018.

8. Struktur Kepengurusan BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota

Struktur organisasi merupakan bagian yang harus ada di sebuah instansi atau dinas pemerintah sebagai realisasi kerja struktural sebuah instansi atau dinas pemerintah tersebut serta menunjukkan hierarki struktur kerja.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota



Sumber: Dokumen BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Keterangan:

- | | |
|-------------|-----------------|
| a. Pimpinan | : Herman Widodo |
| b. Kasir | : Arief Noer |
| c. PC | : Abdul Gafur |

- d. NPF (*Non Performing Finance*) : Yoyon Budiono
- e. AO (*Account Officer*) : 1). Sugiarto
2). Abdur Rohman
3). Supriyanto
4). Sutoyo
5). Roni Wahab
- f. OB (*Office Boy*) : Joni Irawan

Adapun tugas dan wewenang masing-masing pihak adalah :

- a. Kepala Unit
- 1). Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional Unit.
 - 2). Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan bawahannya.
 - 3). Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4). Bertanggung jawab atas seluruh aktifitas operasional maupun keuangan secara berkala pada manager.
- b. Kasir
- 1). Melayani penyeteroran dan penarikan tabungan umum.
 - 2). Melayani penyeteroran dan penarikan tabungan umum.
 - 3). Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan.
 - 4). Menyusun dan menyerahkan laporan kepada kepala unit.
 - 5). Bertanggung jawab atas kesesuaian jumlah uang dengan catatan Keuangan.
- c. Account Officer

- 1). Menentukan calon debitur yang layak di biayai usahanya serta menawarkan produk-produk jasa bank.
- 2). Melaksanakan survey dan analisa atas pengajuan pembiayaan.
- 3). Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dan setiap agunan serta menentukan taksiran nominal agunan.
- 4). Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan.
- 5). Melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan atasan.

B. Penyajian Data dan Analisis.

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang di hasilkan dalam penelitian yang di sesuaikan dengan rumusan masalah analisa yang relevan. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung dalam penelitian ini. Secara beruntutan akan disajikan data-data hasil penelitan yang mengacu pada fokus masalah.

1. Mekanisme pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT

UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabah BMT UGT sidogori Cabang Pembantu Jember Kota terdapat beberapa prosedur yang harus dilewati, demikian dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan dikemudian hari.

Menurut Bapak Herman selaku Pimpinan di BMT UGT Cabang

pembantu Jember Kota menuturkan bahwa :

“ Sebelum kita melakukan pembiayaan dengan jaminan deposito, kita harus mempunyai deposito di BMT UGT Cabang pembantu Jember Kota, jika tidak maka kita harus mengikuti prosedurnya terlebih dahulu, terdapat beberapa tahapan yang harus kita selesaikan, seperti : Jika belum menjadi nasabah BMT maka diharuskan untuk membuka rekening tabungan di BMT UGT Cabang pembantu Jember Kota minimal Rp. 60.000 dengan di tambah biaya administrasi sebesar Rp. 5.000, kemudian mengisi formulir permohonan *mudharabah* berjangka yang sudah disediakan dari pihak BMT, disitu ditulis dengan jelas identitas kita seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, no telephon yang bisa dihubungi serta jumlah uang yang akan kita tepositkan, minimal deposito yaitu Rp. 500.000. Kketika jumlah sudah di tentukan maka jangka waktu juga di tentukan sesuai dengan keinginan nasabah, ada yang 1, 3, 6, 9, 12, dan 24 bulan. Sebelum itu dari pihak BMT akan menjelaskan kepada nasabah bagaimana sistem deposito tersebut misal seperti : deposito tidak bisa di cairkan sebelum jatuh tempo, agar tidak terjadi kesalah fahaman dikemudian hari.

Ketika nasabah sudah mempunyai deposito, maka kapan pun nasabah membutuhkan uang, deposito tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Dengan prosedur, pihak BMT melihat berapa besar deposito yang dimiliki oleh nasabah, serta pihak BMT juga akan melakukan *survey* terlebih dahulu dengan menggunakan analisis 5C.⁶⁸

Nasabah dapat melakukan pembiayaan dengan jaminan deposito setelah nasabah mempunyai tabungan deposito di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, semakin besar jumlah deposito yang dimiliki oleh nasabah maka semakin besar pula pembiayaan yang akan di dapatkannya nanti, minimal deposito di BMT yaitu Rp. 500,000,00 dan maksimalnya tidak terhingga.

Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Yoyon selaku NPF di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota:

⁶⁸ Herman Widodo, *Wawancara*, BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, 25 Juli 2018.

“ Jika ada nasabah ingin melakukan pembiayaan tentu harus dengan jaminan mbak, karena itu bentuk antisipasi kita takut dikemudian hari ada nasabah yang tidak mampu bayar, jadi jaminan itu yang akan kita jadikan penutup kekurang pinjamannya, jaminan nasabah disini bermacam-macam, ada yang menggunakan surat tanah, BPKB motor/mobil, dan juga ada yang menggunakan warkatnya sebagai jaminan seperti saham juga deposito, tapi kalau warkat disini kebanyakan deposito yang dijadikan jaminan mbk, karena lebih banyak orang deposito dari pada tanam saham”.

Nah, setelah nasabah memenuhi dan mengisi persyaratan baru saya turun kelokasi untuk survey keadaan nasabah pemohon seperti apa usahanya jika orang itu melakukan pembiayaan untuk modal usaha, yang saya gunakan ya prinsip 5C itu mbak, (*Character*) karakternya nasabah bagaimana, (*Capacity*) kemampuan nasabah dalam mencicil kreditnya bagaimana prediksinya nanti, (*capital*) kekayaannya/modal nasabah yang dimiliki, (*condition*) dan (*coleteral*) yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah, kalo jaminan deposito lebih mudah proses pencairannya mbak, karena jaminan tunai itu titik risikonya lebih kecil dan tidak perlu ada proses notaris.

Jika nasabah tersebut di anggap layak, dikemudian hari kita panggil nasabah ke kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa segala kelengkapan persyaratan pembiayaan sesuai dengan SOP.⁶⁹

BMT tidak jauh berbeda dengan perbankan pada umumnya, dalam hal pemberian pembiayaan BMT juga akan melakukan *survey* terlebih dahulu terhadap calon nasabah. Sebagaimana yang dilakukan oleh bank syariah.

Jadi dalam melakukan pembiayaan pihak bank syariah melakukan analisa atau penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek usaha yang biasa disebut dengan 5C. Analisis 5C ini merupakan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank syariah. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam analisa adalah *collateral* (jaminan) mengingat

⁶⁹ Yoyon, *Wawancara*, BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota , 11 Juli 2018 .

jaminan merupakan *second way out* apabila nasabah wanprestasi.

Sehingga jaminan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank.
2. Cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya.
3. Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau mengelola proyeknya yang ikut dibiayai bank.
4. Pengganti pembiayaan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, misalnya dijual melalui lelang umum dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰

Penuturan selanjutnya di perjelas oleh Bapak Herman Widodo :

Ketika jaminan pembiayaan menggunakan warkat yaitu deposito maka marginnya lebih kecil dari pada pembiayaan yang menggunakan jamina lainnya, yaitu sekitar minimal 2% akan tetapi jika menggunakan jaminan lainnya seperti BPKB bisa berkisar 2,5% per bulannya, dan enaknyanya angka tersebut bisa di nego sesuai dengan kebijakan pimpinan. Kita bisa mencairkan deposito nasabah pemohon pembiayaan yaitu maksimal 80% dari jumlah deposito yang dimilikinya. Dan ketika semua sudah beres, berkas, data-data, dan akad sudah terpenuhi baru uang tersebut dapat dicairkan.

Mengenai akad pembiayaan disini ada 3 yang sering digunakan terkait jaminan deposito tersebut, ada yang menggunakan akad (*Mudaharabah*) Bagi hasil, (*Ijarah*) Sewa, (*Murabahah*) Jual beli, sesuai dengan kebutuhan nasabah masing-masing. Dan biasanya orang yang melakukan deposito sebagai jaminan pembiayaan itu kebanyakan nasabah menengah kebawah.”⁷¹

⁷⁰ Lukman Dindawijaya, *Manajemen Perbankan*, 94.

⁷¹ Herman Widodo, *Wawancara*, BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, 25 Juli 2018.

Menurut Bapak Roni Wahab selaku AO (*Account Officer*)

menuturkan bahwa :

“ Kebanyakan disini orang yang berdeposito itu orang-orang kalangan menengah kebawah, ya tapi begitu nominalnya tidak begitu besar, ada yang 10 Juta, 20 Juta dst, terkadang banyak ibu-ibu baru dapat arisan itu langsung deposito uangnya disini, tidak bisa kita memprediksi orang yang punya deposito itu adalah orang yang kaya, kebanyakan orang yang kaya-kaya itu malah banyak yang pinjam uang disini, tujuannya biasanya itu untuk tambahan modal usahanya. “

Penuturannya di benarkan oleh Bapak Herman Widodo:

“ Orang-orang yang memiliki uang lebih itu tertarik untuk deposito karena bagi hasilnya cukup besar di banding dengan tabungan, jadi kebanyakan orang merasa aman jika di simpan dalam bentuk tabungan kalo jangka waktunya agak lama, mereka lebih memilih deposito karena sebagian mereka yang telah berpengalaman berdeposito merasa diuntungkan, bagi hasilnya tidak stagnan akan tetapi mengikuti pendapatan BMT, jika pendapatan perputaran uang BMT naik maka pendapat bagi hasil depositonya juga akan naik, begitu pula sebaliknya. “⁷²

2. Penghitungan bagi hasil pembiayaan dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Menurut BI dalam modifikasi produk perbankan syari'ah, disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut *mudharabah*.

Mudharabah sendiri berarti akad transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

⁷² Roni Wahab, *Wawancara*, BMT-UGT Cabang Pembantu Jember Kota, 03 Juli 2018

Misalkan nasabah A memiliki deposito di bank syariah sebesar Rp. 10 juta dengan nisbah bagi hasil nasabah : bank = 70:30, dengan jangka waktu deposito 1 bulan. Maka pada akhir jangka waktu simpanan, Bank akan membagi keuntungannya sesuai dengan nisbah dimana 70% didapatkan nasabah dan 30% didapatkan oleh bank. Dengan demikian bisa dilihat sistem bagi hasil ini lebih adil, karena jika 70 : 30 ini merupakan persentase dari keuntungan dana kelolaan bank, maka ketika keuntungan bank kecil, kecil pulalah bagian hasil untuk nasabah, dan ketika keuntungan Bank naik maka naik pula bagi hasil untuk nasabah.⁷³

Sedangkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota Menurut Bapak Herman Widodo terkait bagi hasil deposito sudah ada sistemnya, kita tinggal input angkanya dan nanti sistem yang sudah menentukannya, dan patokannya yaitu :

1. Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
2. Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
3. Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
4. Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
5. Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
6. Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Nah, ketentuan di atas sudah sistem yang menjalankan, contohnya, misal nasabah deposit Rp. 10.000.000, dalam jangka waktu 12 bulan jadi bagi hasilnya 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT, tapi ingat yang di bagi hasilnya dari perputaran uang tersebut bukan dari pokok uang Rp. 10.000.000 tersebut, jadi setelah di hitung misal dari uang 10.000.000 menghasilkan keuntungan Rp. 1.000.000, maka Rp. 600.000, untuk nasabah dan Rp.400.000, untuk BMT.⁷⁴

Hal tersebut di lanjutkan penjelasannya oleh Bapak Abdur Rohman selaku AO (*Account Officer*) di BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota.

“ Lain halnya lagi jika dilihat bagi hasilnya ketika melakukan pembiayaan dengan jaminan deposito mbak, Besar *margin* minimal 2%

⁷³ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2008),289.

⁷⁴ Herman Widodo, *Wawancara*, BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, 25 Juli 2018.

dari pinjaman entah itu pinjaman dengan akad *Mudaharabah*, *Ijarah*, atau pun dengan akad *Murabahah* dan jika nasabah merasa keberatan dengan besar margin tersebut masih ada transaksi nego antara nasabah dan pihak BMT, tapi tidak boleh di bawah 2% serta tidak boleh melebihi 3%, ketentuan besar kecilnya *margin* tersebut tergantung kewenangan pimpinan.

Misalnya deposito nasabah di BMT ada Rp. 10.000.000, lalu dikemudian hari sebelum jatuh tempo kita butuh uang tersebut untuk kebutuhan kekurangan biaya pernikahan anak, deposito tersebut tidak bisa dicairkan sebelum jatuh temponya, maka oleh pihak BMT nasabah tersebut diarahkan untuk melakukan pembiayaan dengan depositonya yang dijadikan sebagai jaminan, dan maksimal uang yang bisa cair dari deposito Rp. 10.000.000,00 sebesar 80%, yaitu Rp.8.000.000,00.

Diket :

Besar margin = 2%

Pencairan 80% dari besar deposito (10.000.000 X 80%) = 8.000.000

Besar margin angsuran bulanan jangka waktu 1 tahun (8.000.000 X 2%) = 160.000

Rumus margin per bulan = (pinjaman pokok X besar margin)

Rumus margin per tahun = (besar margin per bulan X Jumlah bulan/th)

Nah, dari 8 Juta tersebut nanti nasabah akan mengangsur sesuai jangka waktu yang diminati, misalkan 1 Tahun masa angsurannya jadi angsuran margin bulanan dikalikan jumlah bulan dalam 1 tahun (Rp.160.000 X 12 = Rp.1.920.000,00), lalu *margin* yang harus di bayarkan oleh nasabah kepada BMT selama 1 tahun yaitu 1.920.000. Deposito yang dijadikan jaminan tersebut bisa di cairkan seluruhnya ketika kita telah melunasi angsuran pembiayaan tersebut.”⁷⁵

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Menurut Bapak Herman Widodo yaitu :

“ Sebenarnya jika ada pembiayaan akan tetapi jaminannya merupakan jaminan tunai itu malah menguntungkan untuk kita mbak, karena walaupun si nasabah tidak mampu bayar kan uangnya dia sudah ada di kita yang di jadikan jaminannya, jadi uang itu yang digunakan untuk menutupi kekurangannya. Prosedurnya ketika sudah jatuh tempo, kemudian si nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya langkahnya yaitu :

⁷⁵ Abdur Rohman, *Wawancara*, BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, 13 Juli 2018.

- Seminggu sebelum hari itu kita peringatkan kalau waktu pelunasan pinjaman sudah dekat melalui telepon, sms, wa dll.
- Teguran kepada nasabah
- Akan di berikan SP 1
- Akan diberikan SP 2
- Akan diberikan SP 3
- Mendatangi nasabah untuk konfirmasi persetujuan tentang pemblokiran deposito, yang mana deposito tersebut akan langsung digunakan untuk menutupi kekurangan cicilan pinjaman.⁷⁶

Dapat diketahui bahwa dari hasil wawancara diatas sangat kecil risiko yang akan terjadi ketika ada pembiayaan yang jaminannya merupakan jaminan tunai, karena jika kredit macet terjadi pada nasabah pembiayaan yang jaminannya berupa deposito, untuk menutupi angsuran pembayarannya pihak BMT akan mencairkan jaminan tersebut sesuai dengan jumlah kekurangan angsurannya ditambah dengan margin. Jika ada sisa setelah di potong untuk menutupi angsuran maka sisa saldo tersebut akan langsung masuk pada rekening tabungannya di BMT. Pemblokiran deposito tersebut dilakukan jika nasabah tidak dapat melunasi angsurannya, jika hanya terjadi tunggakan pihak BMT akan menunggu kemungkinan nasabah tersebut akan membayar tanpa memblokir deposito nasabah, akan tetapi jika jangka waktu pelunasan ternyata nasabah tidak dapat melunasi keseluruhannya baru akan di adakan pemblokiran deposito, dan deposito tersebut yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

⁷⁶ Herman Widodo, *Wawancara*, BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, 25 Juli 2018.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan membahas tentang keterkaitan data dengan yang telah ditentukan dilapangan dengan teori yang relevan. Data yang diperoleh berdasarkan penelitian akan di bahas melalui pembahasan temuan kaitannya dengan teori.

Pembahasan akan dirinci sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan agar mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan.

Adapun pembahasan temuan adalah sebagai berikut:

- a. Selain dijadikan investasi, deposito bisa juga dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, dengan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan sesuai dengan SOPnya, sama seperti halnya perbankan syariah, BMT Sidogiri Cabang pembantu Jember Kota juga melakukan analisis 5C untuk survey kelayakan.
- b. Perhitungan bagi hasil dengan jaminan deposito *mudharabah* lebih kecil *marginnya* dari pada melakukan pembiayaan dengan jaminan yang lainnya misalkan seperi PBKB dan lain-lain, menggunakan dposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan *marginnya* yaitu minimal 2% dan tidak lebih dari 3%, angka tersebut bisa dinego antara nasabah dengan pihak BMT, *margin* tersebut bisa dikatakan kecil dikarena tingkat kerugian atau kredit macet terhadap BMT itu sangatlah minim sekali jika jaminannya merupakan jaminan tunai.

Di BMT UGT Sidogiri Cabang Jember Kota deposito *mudharabah* merupakan agunan yang sangat ideal karena nantinya

sangat meminimalisir terjadinya kredit macet. Adanya deposito sebagai jaminan merupakan suatu strategi BMT untuk menghindari terjadinya riba, serta meminimalisir kerugian yang akan terjadi pada pihak BMT jika deposito diambil sebelum jatuh tempo, serta BMT juga mendapat tambahan nasabah yang menjajikan.

Besarnya agunan deposito mempengaruhi besar jumlah pembiayaan, margin dari pembiayaan yaitu minimal 2% yang nantinya angka itu masih bisa di nego antara nasabah dan pihak BMT.

- c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan deposito *mudharabah* apabila nasabah tidak dapat mengangsur kembali pinjmannya maka deposito yang ia miliki akan dijadikan sebagai penutup kekurangan angsurannya. BMT akan emncairkan deposito tersebut kemudian apabila ada lebih maka akan di kembalikan kepada pemiliknya.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan dengan jaminan deposito yaitu:

Jika nasabah baru maka harus membuka rekening tabungan di BMT Sidogiri dengan minimal saldo Rp. 60.000, setelah itu kita mengisi formulir pembukaan deposito dengan jumlah minimal deposito Rp. 500.000, mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Sidogiri dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan jaminan deposito dan dilengkapi dengan segala persyaratan yang telah ditentukan, jika pembiayaan tersebut untuk usaha maka tim *survey* akan mendatangi lokasi untuk melakukan analisa, jika layak maka si pemohon di panggil ke BMT untuk pencairan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika pembiayaan untuk kebutuhan yang lainnya maka *survey* cukup dilakukan di BMT saja dengan nasabah pemohon, terkadang perlu di adakan *survey* dilokasi nasabah pemohon jika itu diperlukan.

2. Perhitungan bagi hasil dengan jaminan deposito *mudharabah* lebih kecil *marginnya* dari pada melakukan pembiayaan dengan jaminan yang lainnya misalkan seperti PBKB dan lain-lain, menggunakan deposito *mudharabah* sebagai jaminan pembiayaan *marginnya* yaitu

minimal 2% dan tidak lebih dari 3%, angka tersebut bisa dinego antara nasabah dengan pihak BMT, *margin* tersebut bisa dikatakan kecil dikarena tingkat kerugian atau kredit macet terhadap BMT itu sangatlah minim sekali jika jaminannya merupakan jaminan tunai.

3. Apabila terjadi risiko nasabah gagal bayar/kredit macet, BMT akan memblokir deposito nasabah dan mencairkannya untuk menutupi kekurangan dari angsuran pembiayaan nasabah, akan tetapi sebelumnya pihak BMT memberi peringatan serta teguran kepada nasabah akan keterlambatan dalam angsurannya, jika sudah jatuh tempo akhir pelunasan dan nasabah tetap tidak dapat melunasi angsurannya maka BMT langsung mendatangi nasabah untuk meminta persetujuan terkait pemblokiran depositonya dan uang itu akan digunakan untuk melunasi angsurannya, jika masih tersisa maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah dengan langsung mendepositkan ke rekening tabungan si nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan di atas maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota alangkah baiknya melakukan promosi produk khusus terkait deposito yang bisa dijadikan jaminan pembiayaan, untuk menambah minat deposan dan juga nasabah baru nantinya.

2. Untuk Nasabah sebelum mengajukan deposito hendaknya mengetahui bagaimana prosedur dan ketentuan-ketuannya secara lebih jelas agar tidak menimbulkan efek di kemudian hari akibat dari keterbatasan pengetahuannya dan juga minimnya injeksi finansial.
3. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah variabel untuk dijadikan bahan penelitian, warkat deposito dan saham, karena di BMT selain deposito ternyata saham juga bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, ED. Rev., cet 14. Jakarta. Rineka Cipta, 2010.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Cesaria Yomi Edy Nelwani, “*Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2009-2012*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003).
- Debi Andriani, “*Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah 2011-2016*”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).
- Dokumen BMT UGT Sidogiri Indonesia.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Dindawijaya, Lukman. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Dokumen BMT UGT Sidogiri
- Erni Susana, “*Pelaksanaan Sistem Nisbah Bagi Hasil Al Mudharabah di Bank Syariah*”, (Skripsi, Universitas Merdeka Malang, 2010).
- Fatwa DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000
- Gianisha Oktaria Putri, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Di Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012).
- Haritejo, Roni. 1994. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta. Gaung Persada Press Groub.

- Huda, Nurul, Muhammad Haikal. 2006. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta. Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Penada.
- Jasrifirdaus.blogspot.co.id/2014/01/jaminan-pembiayaan.html?m=1. Di akses tanggal 14 Maret 2018.
- Karim, Adiwarmanto A. 2007. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama. 2001. *Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung. Hilal).
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- M. Romi Neskens, “*Analisis SWOT Terhadap Deposito Mudharabah Study Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Kalimantan*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Muchammad Tegar Andianto, “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi’ah (Study Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kota, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)*).
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nurus Safinah, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Balung*”, (Skripsi, IAIN Jember, 2017).
- Rofiah, “*Mekanisme Pembiayaan Back To Back Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Sumut*”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).
- Rosmalinda, Upia. 2015. *Perlakuan Agunan Dalam Pembiayaan Macet Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol.3.

- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung. Pustaka Bani Quraisy.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.
- Ridwan, Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*. Yogyakarta. Citra Media.
- Sari Kamalia Aini, “*Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Sri Imaniyanti, Neni. 2010. *Aspek- Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat tamwil)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta.
- Susanto, Burhanudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pers.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Berbagi Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Kencana. Prenada Media Group.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember. IAIN Jember Press.
- Tim Revisi. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. STAIN Jember Press.
- Titi Yuli Sofiana “*Analisis perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada PT BPRS PNM Binama Semarang*”, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2013).
- Undang-Undang Perbankan.
- www.bmtugtsidogiri.co.id. Di akses tanggal 30 April 2018.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jaminan>. Di akses tanggal 14 maret 2018.
- <https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-agunan-dalam-perbankan/>. Di akses tanggal 29 Maret 2018.

<http://www.bmtugtsidogiri.i.id/produk-01.html>, Diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

<http://dplldiijember.wordpress.com/2013/02/19/sosialisasi-koperasi-syariah-bmt-nuansa-persada/>, Di akses pada tanggal 17 Desember 2018.





KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PERNYATAAN KEASLIAN
 J E M B E R

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Majaulur Riska

NIM : 083143124

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Deposito Mudharabah Sebagai Jaminan Pembiayaan di BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota**” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 September 2018



MAJALUR RISK

NIM : 08314324





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-032 /In.20/7.a/PP.00.9/g /2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan BMT UGT Capem Jember Kota
Di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk menyelesaikan Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Majaulur Riska
NIM : 083143124
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 085230739695
Dosen Pembimbing : Toton Fanshurna, M.E.I
NIP : 19811224 201101 1 008
Judul Penelitian : “ Deposito *Mudharabah* Sebagai Jaminan Pembiayaan di BMT UGT Capem Jember Kota “

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 21 Mei 2018

A.n Dekan FEBI

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p>Deposito <i>Mudharabah</i> sebagai jaminan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota</p>	<p>1. Deposito <i>Mudharabah</i></p> <p>2. Jaminan Pembiayaan</p>	<p>1. Deposito umum/ tidak terikat (<i>Mudharobah mutlaqah</i>)</p> <p>Benda tidak berwujud</p>	<p>a. Cara Pelaksanaan</p> <p>b. Bagi Hasil</p> <p>Deposito <i>Mudharabah</i></p>	<p>1. Informan - Manajer - Karyawan</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>3. Kepustakaan</p> <p>4. Internet</p>	<p>1. Pendekatan penelitian : Kualitatif Deskriptif</p> <p>2. Jenis Penelitian: Field Research</p> <p>3. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi</p> <p>4. Metode Analisis Data : Deskriptif Analisis a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan</p> <p>5. Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive</p> <p>6. Lokasi Penelitian BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota</p> <p>7. Uji Keabsahan data : Triangulasi Sumber</p>	<p>a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan deposito <i>mudharabah</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?</p> <p>b. Bagaimana penghitungan bagi hasil pembiayaan dengan jaminan deposito <i>mudharabah</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?</p> <p>c. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan deposito <i>mudharabah</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?</p>

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI BMT-UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	Rabu, 19 Mei 2018	Observasi Awal	
2	Senin, 21 Mei 2018	Pegajuan surat izin penelitian	
3	Rabu, 25 Juli 2018	Wawancara dengan Pimpinan, Bapak Herman Widodo	
4	Kamis, 26 Juli 2018	Wawancara dengan Karyawan	
5	Sabtu, 27 Juli 2018	Melengkapi data yang kurang	
6	Senin, 30 Juli 2018	Wawancara lanjutan	
7	Selasa, 31 Juli 2018	Mengambil surat selesai penelitian	

Mengetahui
Jember, 31 Juli 2018

Kepala,
BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota



HERMAN WIDODO



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)
Diubah dengan
Badan Hukum : 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015 (17 Februari 2015)



NO : 15 /B.202/KOP. UGT/2018
Perihal : Konfirmasi Penelitian
Lampiran : ---- ooOoo ----

Kepada Yth;
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**
Di Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat,
Berdasarkan telah dilaksanakannya penelitian di kantor BMT UGT SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota pada Hari Senin Tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan Hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dengan nama mahasiswi sebagai berikut:

Nama : MAJAJULUR RISKA
NIM : 083143124
Semester : GANJIL
Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswi tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di BMT UGT SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Walaikum salam War. Wab.
Jember, 31 JULI 2018

**Koperasi BMT UGT Sidogiri,
Kepala Cab.Pembantu,**

HERMAN WIDODO

DRAF WAWANCARA

1. Kapan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota didirikan ?
2. Berapa aset yang yang miliknya dan bagaimana trend aset dari 2016 hingga 2018 ?
3. Apa keunggulan deposito dibanding dengan tabungan biasa ?
4. Apa tujuan nasabah, menjadikan deposito sebagai jaminan pembiayaan?
5. Bagaimana perbedaan margin jaminan dengan deposito dan jaminan lainnya ?
6. Apa manfaat deposito dijadikan sebagai jaminan, untuk BMT dan untuk nasabah ?
7. Apa saja persyaratan deposito dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan ?
8. Bagaimana prosedur jika deposito dijadikan jaminan pembiayaan ?
9. Bagaimana perhitungan bagi hasil untuk BMT terkait pembiayaan dengan jaminan deposito ?
10. Apa tindakan BMT jika ada nasabah yang nunggak ataupun gagal bayar ?

IAIN JEMBER





**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu



**FORMULIR PERMOHONAN
MUDHARABAH BERJANGKA**

CABANG

TAB/FRM/010/REV00

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir : - -

Alamat KTP : RT/RW: /

Kelurahan: Kec.

Kabupaten/Kota : Kode Pos:

No Hp :

No yang bisa dihubungi :

Jenis kelamin : L / P *

Status perkawinan : Belum Kawin / Kawin / Duda / Janda *

No. KTP/SIM :

Tanggal berlaku identitas : - -

Agama : Islam / Kristen / Katolik / Hindu / Budha *

Pekerjaan :

Nama ibu kandung :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan mudharabah berjangka KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut;

Jumlah nominal : Rp

Terbilang : ()

Jangka waktu : 1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan

12 bulan 24 bulan

Pada saat tanggal jatuh tempo jumlah pokok :

Sistem ARO (perpanjangan otomatis) : Bulan

Sistem Non ARO (perpanjangan tidak otomatis)

Saldo di pindahkan ke rekening : - -

Sebagai ahli waris saya menunjuk:

Nama : Umur: tahun

Alamat :

Hubungan keluarga : Anak/Orang tua/Saudara/

Segala ketentuan yang tertera di balik permohonan ini telah saya pahami dan setuju sepenuhnya. Demikian harap maklum.

_____ - _____ 20____

Pemohon

Pemeriksa

Menyetujui

()

()

()

KSR

KPL



CABANG

PMB/FRM/001/REV01

**FORMULIR
 PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : _____ Bin _____ Jenis kelamin : Pria/Wanita*
 Tempat dan tgl lahir : _____, Tgl Bln Thn
 No Telp / Hp :
 No Telp Orang dekat :
 Status Perkawinan : Belum nikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati sudah : _____ tahun
 Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Domisili / Tmpt tinggal : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Status tempat tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali / Rumah dinas / Kos / _____*
 Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ * Tahun : _____

Sumber Pendapatan : Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja
 Wiraswasta Lain-lain : _____ Sudah : _____ tahun

Tempat Kerja / Usaha : _____
 Perusahaan / Instansi : _____ Jabatan : _____ th _____ s/d _____
 Pendapatan tetap / rata : < 2,000,000,- > 2,000,000,- > 3,000,000,- Rp _____
 Organisasi : 1. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____
 2. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____

Tanggung Dan Beban

Keluarga : 1. Suami/Istri : _____ 2. Anak : _____ 3. Orang tua : _____ 4. Lainnya : _____
 Pinjaman ke pihak lain : Perorangan Bank / BPR Koperasi Pegadaian Leasing
 Lainnya Keterangan : _____
 Ikut bertanggung jawab : _____ Status : Suami / Istri / Orang tua / Anak / _____*
 No Telp. / Hp. : 1. _____ 2. _____

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut;

Jumlah Pengajuan : Rp _____ (_____)
 Untuk Keperluan : _____ Jangka Waktu : _____ Hari / Bulan / Tahun*
 Akad Pembiayaan : Berbasis Bahas / Jual Beli / Ujrah Keterangan Akad : _____

Agunan berupa

Surat Agunan : _____ Keterangan ; Hak milik / Hak waris / Kuasa*
 BPKB SHM SHGB SHGU Letter C SKT Pettok D
 Electronic Lainnya : _____

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup mentaati peraturan BMT-UGT Sidogiri yang berkaitan dengan pembiayaan.

Pemohon

Suami / Istri / Wali /

AOSP

* Coret yang tidak perlu

SURAT KUASA DEBET REKENING TABUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Jabatan / Bagian :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Jabatan / Bagian :
Alamat :

Untuk mendebet rekening tabungan saya di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jen (202) dengan nomor rekening atas nama : setiap bulannya (setiap awal bulan) sebesar Rp. ()

Untuk pembayaran / angsuran saya dengan cara pemindah bukuan / setorkan ke nomor reken

Surat kuasa ini tidak dapat di cabut kembali dan akan berakhir sampai dan atau pembia yang rekening lunas.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaim mestinya.

Jember,

Yang diberi Kuasa,

Yang memberi kuasa,

PEMBERIAN JAMINAN DAN KUASA

Pada hari ini, hari Kamis Tanggal 15 September 2016 telah terjadi Perjanjian oleh dan antara:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
KTP / SIM :
Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut ANGGOTA.

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202) berkedudukan di Jl Kenanga Ruko Grace Jember Kidul Kaliwates Jember berdasarkan surat keputusan di bawah tangan tertanggal Nomor , selanjutnya disebut BMT.

Para Pihak tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:

- A. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengakuan hutang yang dibuat di bawah tangan tanggal 15 September 2016 ANGGOTA telah memperoleh pinjaman uang dan/atau fasilitas-fasilitas lainnya dari BMT.
- B. Selanjutnya untuk suatu jumlah dan dengan memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang telah dan/atau akan ditetapkan sendiri oleh BMT, dan disetujui oleh ANGGOTA baik di dalam akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pemberian Jaminan, Surat Perjanjian Pembiayaan dan/atau surat-surat perjanjian lainnya yang telah dan/atau yang akan dibuat dan ditandatangani oleh ANGGOTA dan BMT tersebut.
- C. Bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali pinjaman uang dan/atau fasilitas-fasilitas lainnya tersebut oleh ANGGOTA kepada BMT, baik yang merupakan hutang pokok, margin, provisi dan bea meterai pembiayaan, dan ongkos-ongkos lainnya, termasuk ongkos-ongkos dan biaya penagihan dari perantara untuk menagih hutang tersebut tanpa pengecualian, maka BMT menghendaki agar ANGGOTA memberikan sesuatu jaminan dan kuasa. Demikian untuk mempermudah bagi BMT untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT, baik di dalam akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pemberian Jaminan, surat Perjanjian Pembiayaan, dan/atau surat-surat perjanjian lainnya tersebut, apabila ternyata ANGGOTA telah melalaikan kewajibannya untuk membayar kembali dan melunasi hutangnya selambat-lambatnya dalam waktu dan menurut cara-cara yang telah ditetapkan oleh BMT di dalam akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pemberian Jaminan, Surat Perjanjian Pembiayaan dan/ataupun dalam surat-surat perjanjian lainnya tersebut.
- D. Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, dan guna menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali semua jumlah hutang yang wajib dibayar kembali oleh ANGGOTA kepada BMT baik berdasarkan akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pemberian Jaminan, surat Perjanjian Pembiayaan, dan/atau surat-surat perjanjian lainnya tersebut, maka ANGGOTA tersebut, dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi JAMINAN sepenuhnya, kepada:

Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202) , berkedudukan di Jl Kenanga Ruko Grace Jember Kidul Kaliwates Jember , untuk bertindak pada waktunya, yaitu apabila ANGGOTA telah lalai membayar hutangnya/memenuhi kewajibannya kepada BMT sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari Pembiayaan/kewajiban tersebut, kelalaian mana cukup terbukti dengan lewatnya waktu saja, sehingga tidak diperlukan lagi surat juru sita ataupun surat pemberitahuan lainnya yang bersifat demikian guna membatalkan Pengikatan Jual Beli berikut perjanjian-perjanjian lainnya, menjual dan menyerahkan serta memindahkan, baik di hadapan umum secara lelang maupun secara di bawah tangan, serta menjaminkan dengan cara apa pun juga, dan mengosongkan tanah dan bangunan jika jaminan berupa tanah dan bangunan tersebut baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak yang berwajib atas segala hak-hak baik yang sekarang maupun di kemudian hari akan diperoleh oleh ANGGOTA atas:

No : 1, Jenis : Deposito, Rek Jaminan : Atas Nama : ,

- E. Kepada siapa pun juga dengan harga serta menurut syarat-syarat yang dianggap dan

Paraf

Anggota	BMT
---------	-----

ditimbang baik oleh yang diberi kuasa, dan untuk keperluan tersebut menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh membuat, menandatangani akta-akta, surat-surat yang diperlukan, menerima uang harga penjualan, serta memberikan kuitansi untuk tanda penerimaan uang, menyerahkan apa yang dijual kepada yang berkepentingan, dan selanjutnya menggunakan uang harga penjualan tersebut untuk membayar/melunasi hutangnya/memenuhi kewajibannya ANGGOTA ter-sebut, dan pada umumnya melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk melaksanakan hal-hal tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

- F. Bahwa, BMT berhak untuk menetapkan sendiri jumlah penagihan BMT kepada ANGGOTA, dan biaya-biaya penagihan yang wajib dibayar oleh ANGGOTA kepada BMT, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari ANGGOTA bilamana hasil penjualan tersebut melebihi dari jumlah yang terhutang oleh ANGGOTA, untuk menuntut kelebihannya itu dari BMT, akan tetapi tanpa mewajibkan kepada BMT untuk membayar sesuatu atau kerugian apa pun juga atas jumlah uang kelebihannya tersebut kepada PENJAMIN dan/atau ANGGOTA.
- G. Sebaliknya jika hasil penjualan Agunan tersebut tidak dapat untuk melunasi hutang ANGGOTA tersebut, sisa hutang itu tetap menjadi hutang ANGGOTA kepada BMT.
- H. ANGGOTA berjanji dan mengikat diri untuk menyerahkan Agunan tersebut untuk dan atas gunanya BMT atau pihak lain yang di-tunjuk dan disetujui oleh BMT, selambat-lambatnya pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh BMT sendiri.
- I. Jika ia lalai untuk menyerahkan Agunan tersebut pada waktu yang ditetapkan tersebut, maka ia berjanji dan mengikat diri pula untuk membayar INFRAK kepada BMT sebesar Rp. _____, (_____) Rupiah) untuk setiap hari kelambatan penyerahan Agunan tersebut.
- J. Pemberi Jaminan sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena hal berupa apa pun dengan hak substitusi maupun asumsi kepada Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202) , berkedudukan di Jl Kenanga Ruko Grace Jember Kidul Kaliwates Jember dan baik bersama-sama maupun masing-masing untuk:
- a. Mengajukan dan mengurus permohonan Hak atas Agunan tersebut;
 - b. Manakala agunan berupa tanah / bangunan oleh pihak yang berwajib telah dikeluarkan hak atas agunan yang baru atas nama Pemberi Jaminan, BMT berhak menerima tanda bukti hak agunan tersebut, dan setiap saat bebas mengadakan perubahan, pembetulan/atau pembaruan atas akta pengikatan ini, yaitu membuat akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan akta Pemberian Hak Tanggungan dengan memakai syarat-syarat dalam pasal-pasal yang tersebut dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor _____ Tahun _____ (_____), untuk kemudian mendaftarkan Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan setempat.
- K. Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, dikuasakan menghadap kepada Pejabat Instansi Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Umum (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah), memberikan keterangan-keterangan mengisi surat permohonan/atau pernyataan, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta.
- L. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BMT untuk keperluan tersebut di atas, menjadi beban dari ANGGOTA dengan cara tunai atau mendebet pada rekening ANGGOTA seluruh biaya sertifikat dibayar oleh Penjamin.
- M. Kuasa-kuasa yang tersebut di atas merupakan bagian terpenting dan yang tidak dapat dipisahkan dari akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pemberian Jaminan, Surat Perjanjian Pembiayaan, dan/atau surat-surat perjanjian lainnya tersebut di atas, dan karenanya, maka kuasa-kuasa itu tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan alasan-alasan apa pun juga terutama sebab-sebab untuk mengakhiri sesuatu kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata selama peminjam belum membayar kembali dan melunasi hutangnya atau memenuhi kewajibannya kepada BMT, baik berdasarkan akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pemberian Jaminan. Surat Perjanjian pembiayaan dan atau surat-surat perjanjian lainnya tersebut di atas.
- N. Bahwa untuk segala akibat serta pelaksanaannya dari akta ini, maka Para Pihak telah memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jember .

Demikianlah Perjanjian ini dibuat sebagai bukti yang sah dan ditandatangani oleh Para Pihak dan saksi-saksi pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian.

ANGGOTA

KJKS BMT UGT Sidogiri

Paraf

Anggota	BMT
---------	-----

ttd



Paraf

Anggota	BMT
---------	-----



AKAD MURABAHAH (WAKALAH UMUM)

Nomor :

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal , bertempat di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :

Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Pekerjaan :
No KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari ROKHIM selaku Suami -sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Murabahah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

1. Al-Murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Wakalah Umum adalah pelimpahan kekuasaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal-hal yang diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan dan keinginan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Transaksi Wakalah Dan Murabahah

1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk membeli Barang sesuai kebutuhan dan keinginan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima pemberian kuasa dan kewenangan dari PIHAK PERTAMA untuk membeli Barang mewakili PIHAK PERTAMA, seharga Total Rp ().
2. Untuk pembelian Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (). dan PIHAK KEDUA telah menerima dan menandatangani Tanda Terima Uang sebagai bukti telah diterimanya dana tersebut untuk pembelian Barang.
3. PIHAK KEDUA wajib membeli Barang sesuai yang dikuasakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti pembelian Barang kepada PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa secara prinsip syariah, setelah barang dibeli oleh PIHAK KEDUA adalah milik PIHAK PERTAMA sepenuhnya. Karena itu, PIHAK PERTAMA mewakilkan dan mengizinkan pula kepada PIHAK KEDUA untuk menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada PIHAK KEDUA sendiri/Istri/Suami PIHAK KEDUA dengan harga Rp ().
6. PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar DP (down payment atau uang muka) sebesar Rp. 0 (RUPIAH).
7. Maka dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan secara sah berhutang kepada PIHAK PERTAMA senilai Rp () Selanjutnya disebut Hutang.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Hutang diberikan untuk jangka waktu selama () bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal (jatuh tempo).
- (2) Dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa hutang harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi hutangnya.
- (4) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti hutang secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Paraf

Anggota	BMT
---------	-----

Pasal 4

Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 6, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran hutang pokok dan margin kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal angsuran terlampir
- (3) Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Menyimpang dari ketentuan pembayaran sesuai jadwal angsuran, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan hutang sekaligus, yang jumlahnya pembayarannya menurut sisa hutang yang belum terbayar.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi hutangnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- (7) Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 5

Agunan atau Jaminan

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa ;

No : 1, Jenis : Deposito, Rek Jaminan : Atas Nama :

Selanjutnya disebut Jaminan.

- (2) Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat ditetapkan sebesar Rp () dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
- (3) Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas hutang PIHAK KEDUA sebesar Rp ()
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai objek sengketa.
- (5) Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dan menggunakan Perjanjian Jaminan SKMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (6) Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menurun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pemeliharaan barang jaminan

- (1) Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama hutang belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK PERTAMA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (2) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai objek jaminan hutang pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Cidera Janji

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :

- (a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.

Paraf

Anggota

BMT

- (b) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- (c) Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.
- (d) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di c perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan F PERTAMA.

Pasal 8
Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK K untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jam sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelun sekaligus.

Pasal 9
Kuasa dan Eksekusi

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal T (7)perjanjian ini , maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA u mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jam untuk pelunasan Hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau men jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Ka terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dija hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan k yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan didepan umum dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal p independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini apabila terdapat kelebihan,maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyera kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang PIHAK KE maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA w melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA se sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan h penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang PIHAK KEDUA kepada P PERTAMA.

Pasal 10
Larangan dan Sanksi

- (1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau de cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakiba timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Selama perjanjian hutang belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengali (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hut menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
- (3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PER berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan sel hutangnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernya dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga meng pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdara hingga hu dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan ba yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesa melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-mas

Paraf

Anggota

BMT



Foto dokumentasi saat wawancara dengan pimpinan Bpk. Herman Widodo



Foto dokumentasi saat wawancara dengan Kasir Bpk. Arif Noer



Foto bersama dengan Bapak Roni Abdul Wahab (Kiri) sebagai AO, Bapak Herman Widodo (Tengah) sebagai pimpinan dan Bapak Sugiarto (Kanan) sebagai AO.

IAIN JEMBER



Foto bersama Bapak Herman Widodo saat terakhir penelitian



Foto bersama Bapak Bapak Roni Abdul Wahab saat terakhir penelitian

BIODATA PENULIS

Nama : Majaulur Riska

Nim : 083143124

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Jember/06 Januari 1995

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Gladag Langsep, RT/RW 03/01, Ds. Sumberjambe,
Kec. Sumberjambe, Kab. Jember.

Riwayat Pendidikan : 1. TK Dharma Wanita Sumberjambe
2. SDN Sumberjambe 01
3. MTSN Sukowono
4. MAN Bondowoso



IAIN JEMBER